



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG SELAKU WAKIL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PADA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendirikan badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah daerah provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kepemilikan saham pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa untuk kelancaran dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Gubernur dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah, untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pemegang saham;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Wewenang Selaku Wakil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Kepemilikan Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 208);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 152);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 209);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Hasil Merger menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG SELAKU WAKIL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
7. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan adalah Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan adalah Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah Provinsi dalam kepemilikan saham pada BUMD:

- a. PT. Jasa Sarana Jawa Barat;
- b. PT. Jaswita Jabar;
- c. PT. Agronesia;
- d. PT. Tirta Gemah Ripah;
- e. PT. Agro Jabar;
- f. PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat;
- g. PT. Migas Hulu Jabar;
- h. PT. Migas Hilir Jabar;
- i. PT. BPR Intan Jabar;
- j. PT. BPR Karya Utama Jabar;
- k. PT. BPR Cianjur Jabar;
- l. PT. BPR Cipatujah Jabar;
- m. PT. BPR Wibawa Mukti Jabar;
- n. PT. BPR Majalengka Jabar;
- o. PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar; dan
- p. PT. BPR Karawang Jabar.
- q. PT. BPR Lebak Sejahtera Perseroda;
- r. PT. BPR Serang Perseroda;
- s. PD. BPR LPK Parung Panjang atau perubahannya menjadi PT. BPR Bogor Jabar Perseroda atau ditentukan lain oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- t. PD. BPR LPK Balongan atau perubahannya menjadi PT. BPR Indramayu Jabar Perseroda atau ditentukan lain oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- u. PD. BPR BKPD Astanajapura atau perubahannya menjadi PT. BPR Cirebon Jabar Perseroda atau ditentukan lain oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. PD. BPR Kertaraharja atau perubahannya menjadi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang Perseroda atau ditentukan lain oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Kabupaten di Banten.
- w. PD. BPR LPK Berkah atau perubahannya menjadi PT. BPR Berkah Perseroda atau ditentukan lain oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Kabupaten di Banten;
- x. PT. LKM Bogor;
- y. PT. LKM Sukabumi;
- z. PT. LKM Cianjur;
- aa. PT. LKM Kuningan;
- bb. PT. LKM Karawang;
- cc. PT. LKM Mekar Asih Purwakarta;
- dd. PT. LKM Ciamis;
- ee. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya;
- ff. PT. LKM Garut;
- gg. PT. LKM Sumedang;
- hh. PT. LKM Pandeglang Berkah;
- ii. PT. LKM Lebak;
- jj. PT LKM Artha Kertaraharja Tangerang; dan
- kk. PT. LKM Ciomas Serang.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kewenangan selaku pemilik saham pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, untuk menghadiri secara langsung atau sirkulir, memutuskan, dan menandatangani RUPS, meliputi:

- a. RUPS Rencana Kerja Anggaran Perseroan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perseroan Tahunan;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rencana Bisnis dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Rencana Bisnis;
- c. Rapat Umum Pemegang Saham Kinerja Tahunan;
- d. Rapat Umum lainnya dengan agenda yang membutuhkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dari jumlah suara yang dikeluarkan, sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

- e. khusus untuk ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf h, diberlakukan pengecualian ketentuan pada huruf d untuk perubahan susunan pengurus, pemberhentian dan pengangkatan pengurus perseroan, serta RUPS yang membutuhkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dari jumlah suara yang dikeluarkan, sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 4

Dengan dilakukan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan bertanggung jawab atas pelaksanaan RUPS.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Khusus untuk BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sampai dengan huruf kk, Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan dapat menugaskan pejabat di lingkungan Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal berhalangan dengan alasan kedinasan atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Surat Kuasa Khusus.
- (3) Pejabat yang diberi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan melaporkan pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berubah bentuk hukum atau berubah jenis lembaga atau berubah nama atau berubah entitas BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau yang disepakati dalam RUPS, maka Kepala Biro BUMD, Investasi, dan BUMD tetap bertindak sebagai pejabat yang diberi pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7